



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 04/Pdt.G/2013/PN.NNK.

## "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**MARGARETA SARANGA**, Umur 23 tahun, agama Kristen, pekerjaan Honorer RSUD, bertempat tinggal di Jl Persemaian RT 14 Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur ;  
Selanjutnya Disebut sebagai : ..... **PENGUGAT** ;

----- m e l a w a n : -----

**KRISTIAN**, Umur 28 tahun agama Kristen, pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Desa Mansalong Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan, sekarang berdomisili sementara di jalan Ujang Dewa RT 02 Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur;  
Selanjtnya Disebut sebagai : ..... **TERGUGAT** ;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** : -----

---

**HAL 1 PUTUSAN NO 04/PDT.G/2013/PN.NNK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2013, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan tertanggal 16 Agustus 2013 dibawah register No. 04/Pdt.G/2013/PN.NNK. telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di Nunukan dengan pemberkatan Nikah di Gereja Toraja Nunukan pada tanggal 17 Maret 2008;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut kami di karuniai dua orang anak yang bernama Gemael Agung Rhenaldo (anak pertama) dan Giselle Aurelya Christha (anak kedua);
3. Bahwa penggugat mengetahui tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dan tergugat juga telah menikah lagi;
4. Bahwa penggugat tidak hidup serumah lagi dengan tergugat selama 1 (satu) tahun lebih serta tidak mencintai tergugat lagi;
5. Bahwa penggugat tidak tahan lagi dengan tergugat dikarenakan sifat dan kelakukanya yang sering mabuk mabukan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, penggugat memohon kiranya supaya Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan tergugat yang telah terdaftar di Catatan Sipil dengan no 477/140/DKPS/IV/XII/2008 dan dilangsungkan di Nunukan dengan pemberkatan Nikah di Gereja Toraja Nunukan pada tanggal 17 Maret 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
  3. Penggugat (ibu kandung) meminta Hak asuh anak dari kedua anak dari perkawinan :
    - a. Gemael Agung Rhenaldo;
    - b. Giselle Aurelya Christha;
  4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- atau memberikan putusan yang lain yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sedangkan Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut tetapi tidak datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan wakilnya / kuasanya ;

---

**HAL 2 PUTUSAN NO 04/PDT.G/2013/PN.NNK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya yaitu pada pada Hari senin 26 Agustus 2013 dan Rabu, tanggal 04 September 2013, Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan tertanggal 20 Agustus 2013 dan tertanggal 30 Agustus 2013, namun tergugat tetap tidak hadir pada persidangan yang ditetapkan tersebut dengan tanpa memberikan alasan yang sah dan tidak pula menunjuk seseorang sebagai wakilnya, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah sebanyak 2 (dua) kali dipanggil secara patut namun tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak mengirimkan wakilnya / kuasanya maka Majelis Hakim menganggap Tergugat tidak mempergunakan haknya atau Tergugat telah melepaskan haknya, dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk **melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat atau secara verstek ;**

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan maka sebelum dibacakan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan PERMA RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, **wajib untuk melaksanakan Proses Mediasi** diantara para pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dilangsungkan tanpa kehadiran Tergugat atau secara verstek maka Proses Mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan PERMA RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, **tidak dapat dilaksanakan ;**

Menimbang, bahwa sekalipun Proses Mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan PERMA RI No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan namun berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg tentang Upaya Perdamaian di Persidangan, **Majelis Hakim tetap mempunyai kewajiban untuk mengadakan upaya perdamaian ;**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg tersebut di atas maka selanjutnya Majelis Hakim menanyakan kepada Penggugat, dengan mempertimbangkan dan mengedepankan kepentingan bagi anak-anak mereka, apakah Penggugat tetap berniat untuk melanjutkan pengajuan gugatan perceraianya ataukah berkehendak untuk mencabut gugatannya tersebut;

---

**HAL 3 PUTUSAN NO 04/PDT.G/2013/PN.NNK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena di depan persidangan **Penggugat menyatakan tetap berkehendak untuk melanjutkan pengajuan gugatannya**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **upaya perdamaian oleh Majelis Hakim di persidangan tidak berhasil dilaksanakan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim di persidangan tidak berhasil dilaksanakan maka proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa ;

### **A. SURAT-SURAT :**

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Nunukan NIK. 6405024912890003 atas nama **MARGARETA SARANGA** yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Nunukan NIK. 6405041906840001 atas nama **KRISTIAN** yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No 477/140/DKPS/N/XII/2008 An **KRISTIAN** dan **MARGARETA SARANGA** tertanggal 28 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6405-LU-14092012-016665 atas nama GISELLE AURELYA CHRISTHA dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/739/DKPS-NNK/U/IX/09 atas nama GEMAEL AGUNG RHENALDO dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga No 6405022601110012 atas nama kepala keluarga KRISTIAN yang di keluarkan oleh Kepla Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga telah sah digunakan sebagai alat bukti ;

---

**HAL 4 PUTUSAN NO 04/PDT.G/2013/PN.NNK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. SAKSI-SAKSI

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi – saksi dan telah didengar keterangan saksi tersebut di bawah sumpah menurut agamanya yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**I MARTHA** : Tempat lahir di Toraja, tanggal 10 Mei 1969, Umur 44 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tinggal di Jl. Persemaian Rt. 14 Kel. Kecamatan Nunukan. Kab. Nunukan Prop. Kaltim, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Ibu kandung dari Penggugat dan Mertua dari tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau penggugat dan tergugat adalah suami isteri;
- melangsungkan pernikahan di Nunukan dengan pemberkatan Nikah di Gereja Toraja Nunukan pada tanggal 17 Maret 2008
- Bahwa Nama suami penggugat adalah Kristian;
- Bahwa pekerjaan tergugat adalah Polisi di Polres Nunukan;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut penggugat dan tergugat di karuniai dua orang anak yang bernama Gemaal Agung Rhenaldo (anak pertama) dan Giselle Aurelya Christha (anak kedua);
- Bahwa alasan penggugat untuk meminta cerai dari tergugat adalah tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat bertengkar dengan tergugat;
- Bahwa penggugat tidak hidup serumah lagi dengan tergugat selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa menurut pengakuan penggugat sudah tidak mencintai tergugat lagi;
- Bahwa penggugat tidak tahan lagi dengan tergugat dikarenakan sifat dan kelakukanya yang sering mabuk mabukan;
- Bahwa keluarga penggugat dan keluarga tergugat pernah bertemu untuk membahas masalah rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak mencapai kata sepakat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan;

**II FITRIYANI** : Tempat lahir di Nunukan, tanggal 19 April 1993, Umur 20 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tinggal di Jl. Pak Jana/Sungai mentri , Nunukan Barat, Kabupaten Nunukan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta;

---

**HAL 5 PUTUSAN NO 04/PDT.G/2013/PN.NNK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi adalah adik sepupu dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau penggugat dan tergugat adalah suami isteri;
- melangsungkan pernikahan di Nunukan dengan pemberkatan Nikah di Gereja Toraja Nunukan pada tanggal 17 Maret 2008
- Bahwa Nama suami penggugat adalah Kristian;
- Bahwa pekerjaan tergugat adalah Polisi di Polres Nunukan;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut penggugat dan tergugat di karuniai dua orang anak yang bernama Gemael Agung Rhenaldo (anak pertama) dan Giselle Aurelya Christha (anak kedua);
- Bahwa alasan penggugat unuk meminta cerai dari tergugat adalah tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah bertemu tergugat pergi bersama wanita lain;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat bertengkar dengan tergugat;
- Bahwa penggugat tidak hidup serumah lagi dengan tergugat selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa menurut pengakuan penggugat sudah tidak mencintai tergugat lagi;
- Bahwa penggugat tidak tahan lagi dengan tergugat dikarenakan sifat dan kelakukanya yang sering mabuk mabukan;
- Bahw keluarga penggugat dan keluarga tergugat pernah bertemu untuk membahas masalah rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak mencapai kata sepakat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa didengar atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan kesimpulannya, dan atas kesempatan yang diberikan Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan ;

---

**HAL 6 PUTUSAN NO 04/PDT.G/2013/PN.NNK**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah berkaitan dengan adanya tergugat yang berselingkuh dengan wanita lain, tergugat yang sering mabuk mabukan, terjadinya percekocokan yang terus – menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti-bukti surat maupun saksi yang diajukan dipersidangan telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan pemberkatan Nikah di Gereja Toraja Nunukan pada tanggal 17 Maret 2008 dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nunukan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No 477/140/DKPS/N/XII/2008 An **KRISTIAN** dan **MARGARETA SARANGA** tertanggal 28 Desember 2008;

*(Fakta ini terbukti dari dalil Penggugat yang bersesuaian dengan surat bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi) ;*

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
  - Gemael Agung Rhenaldo (anak pertama) yang lahir pada tanggal 10 Agustus 2009 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/739/DKPS-NNK/U/IX/09 tertanggal 02 September 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan;
  - Giselle Aurelya Christha (anak kedua) yang lahir pada tanggal 10 Agustus 2012 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : Nomor : 6405-LU-14092012-016665 tertanggal 14 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan;

*(Fakta ini terbukti dari dalil Penggugat yang bersesuaian dengan lampiran surat bukti P-4,P-5, dan P-6 dan keterangan saksi-saksi);*

---

**HAL 7 PUTUSAN NO 04/PDT.G/2013/PN.NNK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada awalnya harmonis ternyata lama kelamaan menjadi berubah karena diantara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan sifat dari tergugat yang sering mabuk-mabukan dan pertengkaran tersebut menjadi semakin sering terjadi;

*(Fakta ini terbukti dari dalil Penggugat yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi);*

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan tersebut, tuntutan gugatan Penggugat sebagaimana yang termuat di dalam petitum gugatannya, dapat dikabulkan ataukah tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus – menerus hingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dikaitkan dengan petitum poin ke 2 dari gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa suatu alasan perselisihan terus menerus (*onheelpare tweespalt*) pada dasarnya timbul atau tercipta dari perbedaan prinsip masing-masing pihak dalam perkawinan yang tidak terlepas pula dari adanya pengaruh karakter dasar manusia dalam mempertahankan prinsip tersebut. Perasaan cinta yang menjadi titik tolak terciptanya ikatan batin antara suami dan isteri untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, telah luntur dengan adanya keteguhan masing-masing pihak dalam mempertahankan perbedaan prinsip hingga pada akhirnya perasaan saling menghargai terhadap pasangan hidupnya menjadi tidak ada ;

---

**HAL 8 PUTUSAN NO 04/PDT.G/2013/PN.NNK**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak didasarkan pada prinsip-prinsip saling menghargai perbedaan dan kekurangan antara suami dengan isteri dalam perkawinan, sebagaimana ditunjukkan melalui perbedaan kewajiban memberikan nafkah dalam pengurusan kehidupan rumah tangga, perbedaan untuk mendahulukan kepentingan hubungan suami isteri lebih utama daripada kepentingan hubungan dengan keluarganya masing-masing, dan perbedaan prinsip kepentingan diri sendiri lebih utama daripada kepentingan pasangannya, maka keadaan rumah tangga ini tidak akan kokoh atau kekal apabila diantara suami isteri tidak ada yang bersedia mengambil inisiatif untuk merubah perbedaan-perbedaan prinsip tersebut dan sangat sulit tercipta ketika mereka sudah tidak hidup serumah lagi bahkan tergugat sudah meninggalkan rumah sejak bulan Maret tahun 2012 dan tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;

- Bahwa kehendak untuk mengambil inisiatif memulihkan hubungan rumah tangga tidak dapat dilakukan apabila masing-masing suami isteri tetap berpegang pada prinsip-prinsip masing-masing tentang penataan hubungan rumah tangga mereka yang berbeda ;
- Bahwa dengan demikian tanpa melihat jangka waktu usia perkawinan mereka, dan pihak-pihak yang menjadi penyebab perselisihan, maka kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang diwarnai dengan berbagai macam perbedaan prinsip-prinsip penataan kehidupan rumah tangga, sudah tidak dapat dipertahankan lagi apalagi diantara Penggugat dengan Tergugat sendiri sudah tidak berkomunikasi secara aktif dan tidak memiliki inisiatif lagi untuk memulihkan hubungan perkawinan mereka baik semenjak Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi maupun selama pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak sesuai lagi dengan ketentuan undang – undang perkawinan Pasal 1 yang berbunyi perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan "Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus – menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,

---

**HAL 9 PUTUSAN NO 04/PDT.G/2013/PN.NNK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga oleh karenanya petitum poin ke- 2 gugatan Penggugat patut untuk  
dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat point ke- 2 dikabulkan, maka agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nunukan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk melakukan pendaftaran/pencatatan atas Putusan ini dan menerbitkan Akta Perceraian dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karena petitum tersebut merupakan implementasi dari ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat poin ke-3, berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan di dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat, dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :

- Gemael Agung Rhenaldo (anak pertama) yang lahir pada tanggal 10 Agustus 2009 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/739/DKPS-NNK/U/IX/09 tertanggal 02 September 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan;
- Giselle Aurelya Christha (anak kedua) yang lahir pada tanggal 10 Agustus 2012 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : Nomor : 6405-LU-14092012-016665 tertanggal 14 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya ;

Menimbang, bahwa walaupun secara nyata tidak nampak ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mengenai hak penguasaan atas anak-anak mereka namun oleh karena hak penguasaan tersebut dimohonkan oleh Penggugat di dalam petitum gugatannya butir ke-3, maka Pengadilan wajib untuk mempertimbangkannya ;

---

**HAL 10 PUTUSAN NO 04/PDT.G/2013/PN.NNK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semenjak ditinggal pergi Tergugat, Penggugat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai Honorer RSUD Kabupaten Nunukan, sehingga upaya Penggugat untuk mampu mengasuh, membesarkan dan mendidik anaknya tetap dapat dijalankannya dengan baik walaupun Tergugat tidak pernah lagi mempedulikan mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyimpulkan bahwa Tergugat sebagai ayah dan orang tua telah menunjukkan sikap tidak terpuji dan sikap tidak bertanggungjawab kepada keluarganya sedangkan Penggugat sebagai ibunya telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang cukup untuk membiayai, membesarkan dan mendidik anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan perceraian Hakim berdasarkan alasan-alasan yang nyata dan dapat diterima (*aanvaardbaar*) diberi wewenang untuk menentukan hak penguasaan / hak perwalian yang dianggap paling tepat untuk anak-anak yang masih di bawah umur yang orangtuanya telah dinyatakan bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas maka Mejlis Hakim menganggap tepat bilamana hak penguasaan atas anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu :

- Gemael Agung Rhenaldo (anak pertama) yang lahir pada tanggal 10 Agustus 2009 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/739/DKPS-NNK/U/IX/09 tertanggal 02 September 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan;
- Giselle Aurelya Christha (anak kedua) yang lahir pada tanggal 10 Agustus 2012 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : Nomor : 6405-LU-14092012-016665 tertanggal 14 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan;

berada pada pihak Penggugat selaku ibunya, sampai anak-anak tersebut dewasa atau telah kawin ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum gugatan Penggugat poin ke-3 dapat dikabulkan ;

---

**HAL 11 PUTUSAN NO 04/PDT.G/2013/PN.NNK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian lebih bersifat permohonan dengan putusan deklarator, maka adalah adil dan pantas menurut Majelis apabila biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maupun juga ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

### ----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan tergugat yang telah terdaftar di Catatan Sipil dengan no 477/140/DKPS/IV/XII/2008 dan dilangsungkan di Nunukan dengan pemberkatan Nikah di Gereja Toraja Nunukan pada tanggal 17 Maret 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh atas anak yang bernama **GEMAE AGUNG RHENALDO**, laki-laki, lahir pada tanggal 10 Agustus 2009 dan **GISELLE AURELYA CHRISTHA**, Perempuan, lahir pada tanggal 10 Agustus 2012, berada di bawah penguasaan Penggugat ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nunukan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nunukan agar mendaftarkan putusan perceraian ini ke dalam buku register yang disediakan untuk itu serta mencatat pada bagian pinggir dari catatan perkawinan;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000.00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

---

**HAL 12 PUTUSAN NO 04/PDT.G/2013/PN.NNK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari: **RABU** tanggal **25 SEPTEMBER 2013**, oleh kami : **MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ALIF YUNAN NOVIARI, SH.** serta **HARIO PURWO HANTORO, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **02 OKTOBER 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh **RULY JOHAN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

**ALIF YUNAN NOVIARI, SH**

**MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH**

**HARIO PURWO HANTORO, SH**

Panitera Pengganti,

**RULY JOHAN**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu- ribu rupiah).

**HAL 13 PUTUSAN NO 04/PDT.G/2013/PN.NNK**